



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alimin Leko Alias Alimin;
2. Tempat lahir : Wai Gai;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/14 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wai Gai Kecamatan Sulabesi Selatan
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulfitrah Hasim, S.H. dan Bakril Duwila, S.H. beralamat di Jalan SD Al - Bina Lingkungan Jerebusua Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 5/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alimin Leko Alias Alimin bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alimin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah di hukum pidana.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alimin Leko pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan hari lain dalam bulan September tahun 2018 di Desa Wai Gai Kecamatan Sulabesi Selatan Kab. Kep. Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanana, Penganiayaan yang menyebabkan



sesorang yaitu Darno Sibela menderita luka, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Darno Sibela datang ke rumah Terdakwa di desa Wai Gai untuk meminjam mesin Genset milik Desa, ketika tiba dirumah Terdakwa, saksi/korban Darno langsung menanyakan mesin genset tersebut selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa mesin tersebut tidak ada padanya melainkan ada di rumah salah satu warga, kemudian Saksi Darno menuju ke rumah warga yang disebutkan terdakwa, namun ternyata tidak ada kemudian Saksi Darno kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumah terdakwa, saksi Darno menanyakan kembali keberadaan mesin tersebut namun, oleh terdakwa dijawab bahwa ada mesin dirumahnya namun bukan mesin milik Desa, akibat jawaban tersebut Saksi Darno berkata bahwa itu mesin bukanlah mesin politik yang bisa dibawa seenaknya, selanjutnya akibat perkataan tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung mendekati Saksi Darno dan memukul saksi dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali mengenai bagian wajah dan tubuh Saksi Darno.
- Bahwa berdasarkan Hasil visum et repertum yang dibuat pada tanggal 01 Oktober 2018 dan ditanda tangani oleh dr. Riska Andayani No. 445-01/03/X/2018 dengan hasil sebagai berikut ;
 - Tampak bekas hematoma di kelopak mata kanan dan kiri bawah
 - Bengkak di dahi kanan atas
 - Jejak hematoma di dada
 - Bengkak di hidungLuka tersebut diakibatkan oleh trauma dengan benda tumpul
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darno Sibela Alias Noken, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi Korban yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Saksi Mardiman Sibela Alias Diman dan Saksi Ikram Leko Alias Icen melihat Terdakwa memukul Saksi Korban pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban secara berulang sehingga membuat hidung Saksi Korban berdarah dan Saksi Korban merasakan sesak nafas dan sakit pada bagian dada;
 - Bahwa genset yang akan dipinjam oleh Saksi Korban kepada Terdakwa merupakan genset milik Desa Waigai;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika listrik di Desa Waigai sedang padam, kemudian Saksi Korban bermaksud untuk meminjam genset milik Desa Waigai yang Saksi Korban ketahui disimpan oleh Terdakwa karena akan dipakai untuk acara badakah (adat), kemudian Saksi Korban pergi menuju rumah Terdakwa, setibanya dirumah tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa tentang genset dengan maksud untuk meminjam genset tersebut, namun Terdakwa menjawab bahwa sedang genset tersebut sedang di pakai oleh salah seorang warga, mendengar hal tersebut Saksi Korban kemudian mendatangi rumah warga yang dimaksud oleh Terdakwa tetapi ternyata genset tersebut tidak ada, kemudian Saksi Korban kembali mendatangi Terdakwa dan bertanya tentang genset tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa "genset tersebut ada tetapi itu bukan milik Desa Waigai melainkan milik orang lain dan kondisi genset tersebut dalam keadaan rusak", lalu Saksi Korban menjawab "jangan kamu membodohi saya, mungkin kemarin sewaktu politik kamu dan saya berbeda pilihan, jangan kamu seperti ini", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban pada bagian kepala dan badan sehingga mengakibatkan hidung Saksi Korban berdarah dan Saksi Korban merasakan sesak nafas dan sakit pada bagian dada;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mardiman Sibela Alias Diman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken bertempat pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIT di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Ikram Leko Alias Icen melihat langsung ketika Terdakwa memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken secara berulang pada bagian hidung dan dada sehingga membuat hidung Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken berdarah;
 - Bahwa genset yang akan dipinjam oleh Saksi Korban kepada Terdakwa merupakan genset milik Desa Waigai;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Ikram Leko Alias Icen serta Terdakwa sedang duduk dan bercerita, tiba datang Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menghampiri kami kemudian bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan genset milik desa yang dipakai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa genset tersebut tidak ada karena genset tersebut berada di warga yang lain, kemudian Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pergi untuk mencarinya, beberapa lama kemudian Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken kembali mendatangi kami dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa genset tersebut tidak ada di warga tersebut dan warga tersebut tidak mengetahui keberadaan genset tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken bahwa kalau dirumahnya ada 1 (satu) mesin genset namun genset tersebut bukan milik desa dan dalam keadaan rusak, lalu Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menjawab "kamu kira mesin genset itu mesin politik yang kamu simpan-simpan dirumah", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "sudah tua bicara sama deng lasubutuh saja nih", namun Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken tidak menghiraukan perkataan tersebut, selanjutnya ketika Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken akan pergi



meninggalkan Saksi, Saksi Ikram Leko Alias Icen serta Terdakwa, Saksi bertanya kepada Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken dengan mengatakan "mau kemana", lalu Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menjawab "mau kerumah Jus untuk meminjam genset", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan "cukimai" sambil menghampiri Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken dan langsung memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pada bagian hidung dan dada secara berulang sehingga mengakibatkan hidung Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak meleraikan karena takut akan dipukul oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ikram Leko Alias Icen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa telah memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken bertempat di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Mardiman Sibela Alias Diman melihat langsung ketika Terdakwa memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken secara berulang pada bagian hidung dan dada sehingga membuat hidung Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken berdarah dan mata kirinya bengkak;
- Bahwa genset yang akan dipinjam oleh Saksi Korban kepada Terdakwa merupakan genset milik Desa Waigai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Ikram Leko Alias Icen serta Terdakwa sedang duduk dan bercerita di pinggir jalan, tiba datang Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menghampiri kami kemudian bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan genset milik desa, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "mesin genset tersebut tidak



ada”, lalu Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menjawab “kalau mesin tidak bersama kamu sedangkan isteri kamu bilang kalau mesin genset tersebut ada dirumah kamu, kamu kira barang itu barang politik lantaran kamu simpan dirumah kamu”, setelah itu Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken langsung meninggalkan kami, lalu Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken berjalan didepan kami, tiba-tiba Terdakwa berdiri dan langsung mengikuti Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken dari belakang kemudian langsung memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menggunakan tangan kanannya ke arah mata sebelah kiri Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika di Desa Waigai sedang berlangsung acara akad nikah yang saat itu juga dalam kondisi listrik padam, kemudian datang Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menghampiri Terdakwa lalu bertanya tentang mesin genset milik Desa, lalu Terdakwa menjawab “coba tanya di orang-orang dulu jangan sampai sementara dipakai”, lalu Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menjawab dengan mengatakan kepada Terdakwa “kalau kamu kira itu mesin partai, mesin politik lalu kamu taruh dirumahmu seenaknya”;
- Bahwa mesin genset tersebut memang benar berada pada Terdakwa, tetapi keinginan Terdakwa adalah jika ada orang yang mau memakai mesin genset tersebut harus meminta izin dulu kepada Kepala Desa karena mesin genset tersebut merupakan milik desa bukan milik pribadi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pada bagian pipi dan hidung sehingga mengakibatkan hidung Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum serta dapat mengakibatkan luka dan sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445-01/03/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 atas nama korban Darno Sibela, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika listrik di Desa Waigai sedang padam, kemudian Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken bermaksud untuk meminjam genset milik Desa Waigai karena akan dipakai untuk acara badakah (adat) yang Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken ketahui disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pergi menuju rumah Terdakwa, setibanya dirumah tersebut Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken bertanya kepada Terdakwa tentang genset tersebut, namun Terdakwa menjawab bahwa genset tersebut sedang di pakai oleh salah seorang warga, mendengar hal tersebut Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken kemudian mendatangi rumah warga yang dimaksud oleh Terdakwa tetapi ternyata genset tersebut tidak ada, kemudian Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken kembali mendatangi Terdakwa dan bertanya tentang genset tersebut, lalu Terdakwa menjawab "*genset tersebut ada tetapi itu bukan milik Desa Waigai melainkan milik orang lain dan kondisi genset tersebut dalam keadaan rusak*", lalu Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menjawab "*jangan kamu membodohi saya, mungkin kemarin sewaktu politik kamu dan saya berbeda pilihan, jangan kamu seperti ini*", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken lalu memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pada bagian kepala dan badan sehingga mengakibatkan hidung Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken berdarah dan Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken merasakan sesak nafas dan sakit pada bagian dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken merasakan sakit dan luka pada bagian hidung dan dada sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445-01/03/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 atas nama korban Darno Sibela, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas hematoma di kelopak mata kanan dan kiri bawah, bengkak di dahi kanan atas, jejak hematoma di dada dan bengkak di hidung, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh trauma dengan benda tumpul;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi ketika Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken memperlakukan gendang milik desa Waigai yang disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Alimin Leko Alias Alimin dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan serta akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika listrik di Desa Waigai sedang padam, kemudian Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken bermaksud untuk meminjam genset milik Desa Waigai karena akan dipakai untuk acara badakah (adat) yang Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken ketahui disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pergi menuju rumah Terdakwa, setibanya dirumah tersebut Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken bertanya kepada Terdakwa tentang genset tersebut, namun Terdakwa menjawab bahwa genset tersebut sedang di pakai oleh salah seorang warga, mendengar hal tersebut Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken kemudian mendatangi rumah warga yang dimaksud oleh Terdakwa tetapi ternyata genset tersebut tidak ada, kemudian Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken kembali mendatangi Terdakwa dan bertanya tentang genset tersebut, lalu Terdakwa



menjawab "*genset tersebut ada tetapi itu bukan milik Desa Waigai melainkan milik orang lain dan kondisi genset tersebut dalam keadaan rusak*", lalu Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken menjawab "*jangan kamu membodohi saya, mungkin kemarin sewaktu politik kamu dan saya berbeda pilihan, jangan kamu seperti ini*", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken lalu memukul Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken pada bagian kepala dan badan sehingga mengakibatkan hidung Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken berdarah dan Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken merasakan sesak nafas dan sakit pada bagian dada;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken merasakan sakit dan luka pada bagian hidung dan dada sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445-01/03/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 atas nama korban Darno Sibela, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas hematoma di kelopak mata kanan dan kiri bawah, bengkak di dahi kanan atas, jejak hematoma di dada dan bengkak di hidung, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh trauma dengan benda tumpul, sehingga antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sakit dan luka yang dialami oleh Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi ketika Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken mempermasalahkan genset milik desa Waigai yang disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu oleh karena Terdakwa emosi ketika Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken mempermasalahkan genset milik desa Waigai yang disimpan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, disamping itu juga Terdakwa mengetahui tentang apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum karena telah menyakiti orang lain serta Terdakwa menyadari akibat yang akan timbul daripadanya yaitu orang yang dipukul akan merasakan sakit dan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken merasakan sakit dan luka;
- Saksi Korban Darno Sibela Alias Noken tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alimin Leko Alias Alimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Snn



Dedy Umaaya